

# CHILDFREE DALAM PERJANJIAN PRANIKAH PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

**Sofiatul Husna**

UNUGIRI Bojonegoro

[shofiatulhusna7@gmail.com](mailto:shofiatulhusna7@gmail.com)

**Khurul Anam**

[Khurul46@gmail.com](mailto:Khurul46@gmail.com)

**Indah Listyorini**

[indah@gmail.com](mailto:indah@gmail.com)

**Abstract** *Marriage is a form of worship aimed at fulfilling God's command and the Messenger of God in order to establish a harmonious and happy family and offspring. Marriage is familiar with the terms of the marriage covenant. Today there are frequent marriage agreements that contradict the purpose of marriage in Islam, namely to have children. The decision of couples who agreed to choose childfree is increasingly found, this phenomenon of childfree decision is quite interesting to discuss, as it deviates from the purpose of marriage. The problems studied were: What are the factors that set a family's preference for childfree and Indonesian marriage law's view of prenuptial agreements that include childfree clauses in it? This study aims to find out the factors that set the family's preference for childfree. And how does Indonesian marriage law view prenuptial agreements that include childfree clauses in them. This type of research is normative juridical. This study is a study of library studies. uses documentation methods as a means of data collection. Childfree in prenuptial agreement. Marital law perspective in Indonesia, it's allowed. as long as it has been carefully considered, and the agreement is accepted and agreed upon by both parties without compulsion.*

**Keywords:** *Prenuptial Agreement, Marriage, Childfree*

**Abstrak:** Perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulullah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan bahagia serta memiliki keturunan. Dalam perkawinan sudah tidak asing lagi dengan istilah perjanjian perkawinan. Dewasa ini marak terjadi perjanjian perkawinan yang isinya bertolak belakang dengan tujuan menikah dalam islam yaitu untuk memiliki keturunan. Keputusan pasangan yang sepakat memilih *childfree* semakin banyak dijumpai, fenomena akan keputusan *childfree* ini cukup menarik untuk dibahas, karena menyimpang dari tujuan pernikahan. Permasalahan yang dikaji yaitu; Apa saja faktor-faktor yang melatar belakang sebuah keluarga memilih untuk *childfree* dan pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* di dalamnya?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakang sebuah keluarga memilih untuk *childfree*. Dan bagaimana pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana pengumpulan data. *Childfree* dalam perjanjian pranikah perspektif hukum perkawinan di Indonesia, itu diperbolehkan. selama hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang, serta perjanjian tersebut diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan.

**Kata Kunci:** *Perjanjian pranikah, Perkawinan, Childfree*

## Pendahuluan

Istilah *childfree*<sup>1</sup> bukanlah hal yang asing lagi masyarakat di berbagai belahan dunia terlebih di belahan dunia Eropa. Dengan mayoritas penduduk yang giat bekerja, mandiri dan

---

<sup>1</sup> *Childfree* merupakan pilihan hidup yang secara sadar dibuat oleh orang atau pasangan suami dan istri yang menjalani kehidupan tanpa keinginan melahirkan atau memiliki anak.

tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak hal ini menjadi faktor atau alasan seseorang memutuskan untuk hidup tanpa anak atau *childfree*. Fenomena ini sudah muncul dalam skala global. Fenomena *childfree* saat ini tengah hangat menjadi perbincangan publik setelah salah satu *influencer* dalam sebuah wawancaranya mengemukakan dirinya sebagai penganut prinsip *childfree* atau memilih untuk tidak memiliki anak jika dia menikah nanti.<sup>2</sup>

Beberapa waktu yang lalu mencuat berita mengenai pengakuan seorang publik figur yang mendeklarasikan bahwa dirinya mengambil keputusan untuk *childfree*. Perempuan bernama Gita Savitri Devi asal Palembang itu telah sepakat dengan suaminya bahwa mereka ingin hidup berdua saja tanpa melahirkan anak.<sup>3</sup> *Childfree* dipilih sebab khawatir jika ia tidak mampu bertanggungjawab dan akan melahirkan luka bagi anaknya. Keputusan tersebut mengundang pro dan kontra di dalam berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri masih cukup kental dengan adanya stigma yang sudah turun temurun dipercaya bahwa banyak anak banyak rezeki. Selain itu, menuntaskan pendidikan, menikah dan memiliki anak merupakan sebuah siklus hidup umum yang telah menjadi budaya sosial bagi masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Selain Gita Savitri Devi, Cinta Laura juga mengemukakan bahwa dirinya menganut prinsip *childfree*. Meskipun masih belum menikah, ia dengan mantap memilih untuk *childfree* karena prihatin dengan realitas sosial yang ada. Salah satunya realitas sosial perihal banyaknya anak yang hidup terlantar. Cinta Laura dalam sebuah wawancaranya berpendapat bahwa lebih baik ia merawat anak-anak yang terlantar dan kurang kasih sayang daripada menambah jumlah populasi manusia.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun/membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Ananda, "Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak" dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-Childfree/>, diakses pada 10 Februari 2023.

<sup>3</sup> Analisa Channel, "Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan Gita Savitri Untuk Pertanyaan Tersebut", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>, diakses pada 10 Februari 2023.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Video Youtube The Hermasyah A6, "Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak??", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>, diakses pada 10 Februari 2023.

<sup>6</sup> Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam pembahasan perihal perkawinan juga terdapat istilah perjanjian pranikah, perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan yang telah disepakati dan bersifat mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah, perjanjian pranikah mulai berlaku setelah pernikahan dilangsungkan. Hukum perjanjian pranikah berdasarkan pada Pasal 139 sampai Pasal 154 BAB IV tentang perjanjian kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHperdata).<sup>7</sup> Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan, yakni pada pasal 29 ayat 1 sampai 4.<sup>8</sup>

Perjanjian pranikah disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi jelas dan efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Lantas perlukah *childfree* dimasukkan ke dalam klausul perjanjian pranikah?

Dewasa ini kemajuan di bidang teknologi dan semakin membaiknya bidang pendidikan menjadi awal perubahan pola pikir seseorang tanpa terkecuali perempuan. Perubahan pola pikir seperti itu tidak hanya dijumpai pada perempuan di kota-kota besar saja. Namun juga sudah terfikirkan oleh perempuan-perempuan yang telah melek akan pentingnya pendidikan dan memiliki pikiran yang terbuka terhadap realitas sosial serta perkembangan zaman. Perempuan berhak menentukan pilihan hidupnya walaupun telah berstatus sebagai istri.<sup>9</sup> Keinginan untuk *childfree* pantas disuarakan sebab ketika memiliki anak maka perempuanlah yang paling berperan. Separuh dari mereka sudah berani mengambil keputusan *childfree* dalam pernikahan.

## **Pembahasan**

### **A. Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia**

#### **1. Perjanjian Pranikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974**

Istilah “perjanjian” di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bentuk persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih,

---

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2010), h. 3.

<sup>8</sup> Tim Redaksi, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tth), h. 15.

<sup>9</sup> Siti Rohmah, “Boleh Tidak Setuju tapi Jangan Menghakimi Childfree”, dalam [alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-childfree-b239732p/](https://alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-childfree-b239732p/), diakses pada tanggal 10 Februari 2023

masing-masing pihak bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>10</sup>

Perjanjian pranikah yang biasa disebut juga dengan *preuptial agreement* menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*Huwelijk sevoorwaarden*” yang ada di dalam *Burgerlijk wet boek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia perjanjian pranikah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut di jelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian pranikah dalam UU No.1 Tahun 1974.<sup>11</sup> Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat.<sup>12</sup> Penjelasan dalam Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian di dalam pasal ini tidak termasuk ta’lik talak. Namun pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan, sebagai berikut:

- a. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan
- c. Sighat ta’lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.<sup>13</sup>

## 2. Perjanjian Pra Nikah Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian pranikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pada Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, ta’lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.<sup>14</sup> Dalam pasal tersebut tampak jelas bertentangan dengan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal

---

<sup>10</sup> KBBI, “Perjanjian” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>, diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>11</sup> Aditya P. Manjorang Dan Intan Aditya, *The Law Of Love “Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia”*, (Jakarta: Visi Media, 2015), h. 34

<sup>12</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), cet ke-2, h. 69-70

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam*.

<sup>14</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15

ini tidak termasuk “ta’lik talak”. Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian pranikah yang dijelaskan pada Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa ta’lik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 46 KHI di bawah ini:<sup>15</sup>

- a. Isi ta’lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- b. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam ta’lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya kePengadilan Agama.
- c. Perjanjian ta’lik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta’liktalak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat 3 dalam Pasal 46 KHI di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 UU No.1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu perjanjian pranikah juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak atau kedua calon pengantin mengenai harta bersama dan hal-hal lain sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>16</sup>

### 3. Perjanjian Pra Nikah Dalam KUHPerdota

Dalam KUHPerdota pembahasan mengenai perjanjian perkawinan atau kesepakatan perkawinan terdapat pada Pasal 139 sampai pasal 154. Umumnya dalam KUHPerdota mendefinisikan perjanjian perkawinan tidak jauh beda dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli, dimana suatu kesepakatan perkawinan merupakan persetujuan dari setiap pasangan untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap kekayaan calon pasangan. Dalam membuat suatu perjanjian pranikah harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 139 KUHPerdota, yaitu dalam membuat suatu perjanjian di dalamnya mengandung asas kebebasan berkontrak.<sup>17</sup> Dengan menganut asas tersebut, maka calon suami istri

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 16

<sup>16</sup> Ach Redy Bachtiar Efendi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah”, *Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, 2019, h. 130

<sup>17</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2010), h. 4

bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang akan dibuatnya, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami dan calon istri dalam membuat perjanjian perkawinan.<sup>18</sup> Suatu perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Atas persetujuan bersama membuat perjanjian perkawinan
- b. Suami istri cakap membuat perjanjian pranikah
- c. Obyek perjanjian jelas
- d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan
- e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Dalam Pasal 147 KUHPdata juga menyebutkan, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah bagaimanapun caranya.<sup>20</sup>

## B. Perkawinan

Perkawinan dari segi Bahasa yaitu nikah yang memiliki arti menggabungkan dan mencampurkan, sedangkan menurut istilah syariat nikah merupakan akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>21</sup> perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>22</sup> Dengan begitu adanya ikatan tersebut mengakibatkan dibolehkannya hubungan suami istri dan timbulnya hubungan keperdataan serta hak dan kewajiban antara keduanya.

Tujuan dari perkawinan disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang juga bertujuan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara harmonis dan bertanggung jawab.<sup>23</sup> Tujuan selanjutnya dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah, guna sebagai penerus dan

---

<sup>18</sup> Amir, N, "Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan", (Skripsi— Ubaya, Surabaya, 2021)

<sup>19</sup> Anshory, *Pelanggaran atas Perjanjian Kawin sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah*, (TT:TP, 2008), h. 23

<sup>20</sup> Amir, N, "Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan",

<sup>21</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001), h.

<sup>22</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 27-28

melanjutkan generasi yang akan datang. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>24</sup> Demikian pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan yang ingin diwujudkan adalah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Atau dengan kata lain yaitu perkawinan yang bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati melalui kasih sayang yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT.<sup>25</sup>

### C. Childfree Dalam Hukum Islam Dan UU No. 39 Tahun 1999

Istilah *childfree* pertama kali muncul di dalam kamus bahasa Inggris Meriam-Webster sebelum tahun 1901, meski pada saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. Namun Dr. Rachel Chrastil, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, mengatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang memilih untuk menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali.<sup>26</sup> *Childfree* merupakan sebuah julukan yang diberikan kepada sepasang suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah pernikahan. Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya istilah *childfree* yaitu tingginya permasalahan dunia mengenai populasi manusia yang semakin membludak hingga saat ini di berbagai negara. Bahkan, fenomena ini berada di urutan kedua setelah fenomena pemanasan global.<sup>27</sup>

Menurut pakar ahli dibidang psikologi, ada beberapa faktor lain yang menengarai atau memicu seseorang memutuskan untuk *childfree*, beberapa faktor tersebut, seperti: keinginan untuk lebih fokus berkarir, faktor finansial yang dirasa belum mumpuni atau belum cukup, ketidaksiapan dalam mengemban tanggung jawab menjadi orang tua, wawasan seputar pernikahan dan membentuk keluarga yang simpang-siur, memiliki trauma masa kecil, kekhawatiran akan tumbuh kembang anak dan lain-lain.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, h. 25

<sup>26</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy "Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak"*, ed. Buku Mojok Group, (Sleman: EA Books, 2021), h. 12

<sup>27</sup> Irfan F, "Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan", dalam <https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a4573562/menilai-konsepchildfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan>, diakses pada 15 Mei 2023.

<sup>28</sup> Human UNS, "Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS", dalam <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>, diakses pada 15 Mei 2023

Dalam kajian Islam, *childfree* bisa diqiyaskan dengan ‘*azl*, yang dimaksud dengan ‘*azl* adalah menumpahkan sperma atau mani diluar vagina atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).<sup>29</sup> Metode kontrasepsi yang dipraktekkan pada zaman Nabi adalah ‘*azl* yang berasal dari kata kerja bahasa arab ‘*azala* yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisakan, memindahkan atau memisahkan, secara teknis ‘*azl* digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki laki pada saat pengeluaran (sperma) untuk mencegah terbentuknya pembuahan pada ovum (sel telur). Hadis yang berhubungan dengan ‘*azl* di zaman nabi pada waktu Al-Quran sedang diturunkan. Jabir r.a meriwayatkan:<sup>30</sup>

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا -- رواه مسلم  
Arinya: “Dari Jabir ia berkata, kita melakukan ‘*azl* pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami” (H.R. Muslim).

Imam Al-Ghazali juga dalam karyanya yang ditulis dengan judul *Ihya’ Ulumuddiin* menerangkan bahwa:<sup>31</sup>

“Saya (Imam al-Ghazali) berpendapat bahwa ‘*azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh dan makruh *tanziih*, karena untuk menetapkan suatu larangan terhadap sesuatu hal hanya bisa dilakukan dengan dasar *nash* dan *qiyas* atas suatu *nash*, dan tidak ada *nash* ataupun asal atau sumber *qiyas* yang dapat dijadikan landasan atas kemakruhan ‘*azl*. Tetapi ada asal *qiyas* yang membolehkannya, yaitu dengan tidak menikah sama sekali, meninggalkan *jima’* setelah menikah, atau meninggalkan *inzal* (menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke dalam vagina). Karena semua tindakan tersebut hanya meninggalkan keutamaan bukan tindakan melakukan larangan. Keseluruhan tindakan tersebut tidak berbeda karena potensi kehadiran anak didapatkan setelah bertempatnya sperma di rahim perempuan”.

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Pentingnya reproduksi yaitu untuk kelangsungan generasi manusia atau regenerasi. namun kenyataannya masalah reproduksi pada perempuan belum mendapatkan perhatian sebagaimana

<sup>29</sup> Eva Fadhillah, “*Childfree* Dalam Perspektif Islam...”, h. 77-78

<sup>30</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar Al-Alamiyah, t.th), h. 2609

<sup>31</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin Jilid 2*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 51

semestinya. Dalam kehidupan berumah tangga kaum perempuan tidak dapat dijauhkan dari perannya sebagai pelaksana fungsi reproduksi. Hak-hak reproduksi berarti pasangan dan individu berhak untuk memutuskan kapan dan apakah mereka ingin memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Hak-hak reproduksi berlaku untuk semua perempuan dan laki-laki dewasa, tanpa memandang status kewarganegaraan. Hak reproduksi didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia Internasional.<sup>32</sup>

Oleh sebab itu hak-hak yang ditentukan atau dimiliki oleh seorang wanita ditentukan sebagai hak asasi manusia. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dalam Pasal 49 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang mempunyai perlindungan hukum atau payung hukum untuk menentukan dan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi atau pengumpulan data dan mengkaji dari beberapa sumber yang didapat dari literatur-literatur yang ada, serta pendapat para ahli yang sudah tertulis dan berkesinambungan dengan tema yang akan diteliti. Dengan itu, metode ini lebih mudah digunakan oleh penulis dalam mengkaji setiap hal yang berkaitan dengan topik kajian yang diteliti. Dalam penelitian ini literatur yang dipakai adalah buku *childfree and happy*, KUHPerdara, KHI, video youtube, instagram, twitter, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga literatur-literatur lain yang relevan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Sebuah Keluarga Memilih Untuk *Childfree***

Setelah melihat tren *childfree* di media sosial yang telah dijabarkan diatas dapat dikatakan bahwa kehadiran fenomena atau tren *childfree* merupakan sebuah bentuk pergeseran nilai terkait anak pada masyarakat. Anak yang biasanya menjadi penyejuk hati

---

<sup>32</sup> Yessi Harnani, Hastuti Marlina, dan Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, (Sleman: Deepublish Publisher, 2019), h. 13-14.

dianggap hanya sebagai beban hidup, sehingga membutuhkan keberanian, kesiapan mental maupun kesiapan fisik untuk memilikinya. Dalam hal ini semua individu atau pasangan yang memilih *childfree* memiliki alasan yang beragam. Corinne Maier, seorang psikoanalisis yang berkebangsaan Swiss, ia mengelompokkan alasan-alasan seseorang yang memilih *childfree* ke dalam lima kategori, sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Pribadi (Emosi dan Batin). Alasan pribadi ini biasanya timbul dari ranah emosi atau bathin seseorang atau bisa saja karena ia melihat atau memperhatikan sesuatu hal yang dianggap tidak beres dalam keluarganya baik kondisi mental maupun fisik
2. Psikologis dan Medis (Alam Bawah Sadar dan Fisik). Alasan terbanyak bagi para pelaku *childfree* adalah mereka yang memiliki trauma terhadap keluarga, seperti memiliki ibu *toxic* dan *strict* yang dapat menimbulkan ketakutan kalau nantinya ada genetik yang menurun (dari ibu) kalau punya anak.
3. Ekonomi. Perekonomian keluarga menjadi alasan paling realistis seseorang yang memilih untuk *childfree*. Menurut hemat mereka, melahirkan dan membesarkan anak membutuhkan biaya atau harga yang tinggi sehingga seseorang yang memiliki finansial yang pas-pasan dan tidak memiliki keberanian untuk memiliki anak dan memilih untuk *childfree*.
4. Filosofis. Berbicara mengenai alasan filosofis, maka dalam hal ini akan dibahas terkait ideologi seseorang dalam mengambil pilihan untuk *childfree*.
5. Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih *childfree*, yang muncul dari kondisi sekitar atau kehidupan di luar diri seseorang (ranah makrokosmos).

## **Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap *Childfree* Dalam Perjanjian Pranikah**

Keputusan *childfree* masih menjadi perdebatan khususnya di media sosial, khususnya di media sosial Indonesia. banyak dari kalangan perempuan yang menyuarakan bahwa tidak ada masalah dengan *childfree* karena hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia terutama hak wanita dimana reproduksi ada di wanita dan wanita itu berhak atas pilihan reproduksinya. Ada faktor-faktor yang memengaruhi sebuah pasangan sehingga mereka memilih untuk *childfree*, seperti keinginan sendiri maupun faktor kesehatan. Dalam sisi hak asasi manusia terutama hak asasi perempuan, keputusan untuk *childfree* dinilai tidak

---

<sup>33</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy...*, h. 21-42

masalah karena tubuh perempuan adalah sepenuhnya milik perempuan, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 49 ayat 2 dan 3 bahwa:<sup>34</sup>

- Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum

Maka dari itu, keputusan *childfree* merupakan hak perempuan yang harus didukung. Bahkan kepala Komnas Perempuan berpendapat bahwa pemaksaan hamil merupakan bentuk kekerasan seksual. Namun dalam pandangan Islam, mempunyai anak merupakan suatu anjuran. Menurut Imam Al-Ghazali tidak adanya nash jelas mengenai *childfree* (yang diqiyaskan dengan 'azl) atas keharaman 'azl, akan tetapi yang digunakan dalam menentukan hukum 'azl ini adalah menyamakan 'azl dengan meninggalkan nikah, meninggalkan *jima'* setelah nikah atau tidak melakukan inzāl ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan.

Dalam prakteknya banyak pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam memantapkan pilihannya untuk hidup *childfree*, dimana perjanjian tersebut dapat dibuat oleh setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah, selama isi dari perjanjian pranikah tersebut tidak melanggar hukum. Sebagaimana yang sudah tertuang pada Pasal 11 PMA Nomor 3 Tahun 1975 tersebut, diperinci lagi oleh Pasal 45 sampai dengan pasal 52 KHI, yaitu calon pasangan suami-istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam di dalamnya. Dan juga yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 139 sampai pasal 154 KUHPerdara.

Setelah dicermati dan dianalisis bahwa dalam pembuatan perjanjian pranikah diperbolehkan memasukkan isi atau klausul perjanjian selain tentang pemisahan harta bawaan masing-masing dan harta bersama setelah menikah, jadi dalam pembuatan perjanjian pranikah boleh memasukkan dan mencantumkan klausul *childfree* di dalamnya,

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 45 KHI selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut hemat penulis tidak ada yang perlu disalahkan dan dipermasalahkan dari pandangan mengenai *childfree*. Selama pasangan tersebut memilih keputusan itu dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan sudah dipertimbangkan dengan matang dari kedua belah pihak. Kembali lagi, pilihan dari mereka masing-masing seharusnya perlu dihormati dan seharusnya tidak ada tekanan yang memaksa dari pihak luar. Karena bagaimanapun juga kebebasan setiap orang atau individu dalam sebuah pernikahan tetap harus diperhatikan oleh masyarakat dengan menghormati ranah privasi mereka.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Keputusan pasangan atau individu untuk tidak memiliki anak disebut sebagai *childfree*. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi sebuah pasangan sehingga memilih untuk tidak menghadirkan seorang anak di dalam pernikahannya atau memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*, seperti: Pribadi (emosi dan batin), psikologis dan medis (alam bawah sadar dan fisik), ekonomi, filosofis, lingkungan hidup. *Childfree* merupakan suatu bentuk keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan matang oleh pasangan suami istri untuk selalu menjaga kebahagiaan dan keindahan hubungan keluarga dalam sebuah perkawinan.
2. Pengambilan keputusan untuk *childfree* itu diperbolehkan, sebab dalam pandangan Islam mempunyai naklah sebuah kewajiban, akan tetapi mempunyai anak merupakan suatu anjuran. Oleh karena hal tersebut pengambilan keputusan untuk *childfree* merupakan hak pribadi masing-masing yang perlu untuk dihormati dan dihargai serta hal tersebut juga diperbolehkan secara hukum, baik KHI, KUHPerdara, UU No. 1 Tahun 1974, maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga Hukum Islam tentang '*azl*' dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Sehingga perjanjian pranikah yang terdapat klausul *childfree* di dalamnya itu diperbolehkan, karena baik dalam pandangan UU No. 1 Tahun 1974, KHI maupun KUHPerdara tidak menjelaskan adanya larangan memasukkan klausul *childfree* dalam perjanjian pranikah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gama Insani Press, 2010.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin Jilid 2*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004.

- Amir, N, "Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan", (Skripsi— Ubaya, Surabaya, 2021) Analisa Channel. "Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan Gita Savitri Untuk Pertanyaan Tersebut". dalam <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>, diakses pada 10 Februari 2023.
- Ananda. "Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak" dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-Childfree/>. diakses pada 10 Februari 2023.
- Anshory. *Pelanggaran atas Perjanjian Kawin sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah*. TT:TP, 2008.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoftar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Efendi, Ach Redy Bachtiar. "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah", *Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, 2019.
- Harnani, Yessi Hastuti Marlina, dan Elmia Kursani. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Sleman: Deepublish Publisher, 2019.
- Human UNS, "Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS", dalam <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>, diakses pada 15 Mei 2023
- Irfan F, "Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan", dalam <https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a4573562/menilai-konsepchildfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan>, diakses pada 15 Mei 2023.
- KBBI, "Perjanjian" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>, diakses pada 22 Mei 2023.
- Manjorang, Aditya P. Dan Intan Aditya. *The Law Of Love "Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia"*. Jakarta: Visi Media, 2015.
- Muslim, Al-Imam Abul Husain. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar Al-Alamiyah, t.th.
- Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.
- Rohmah, Siti. "Boleh Tidak Setuju tapi Jangan Menghakimi *Childfree*". dalam [alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-childfree-b239732p/](http://alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-childfree-b239732p/), diakses pada tanggal 10 Februari 2023
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara "Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan"*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Tim Redaksi Arloka. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola, tth.
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy "Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak"*. ed. Buku Mojok Group. Sleman: EA Books, 2021.
- Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.
- Video Youtube The Hermasyah A6, "Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak??", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>, diakses pada 10 Februari 2023.